



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP - Elektronik Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Melakukan perekaman
2. Telah berusia 17 tahun
3. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar
2. Memeriksa Kelengkapan berkas
3. Mengambil nomor antrian jika berkas lengkap
4. Memanggil nomor antrian ke loket
5. Melakukan Rekaman
6. Cetak KTP setelah data di tunggu oleh pusat dan diserahkan kepada pemilik nya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan

081365332912